



LEMBAR DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 1 TAHUN : 1989 SERI : D NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN-
JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL -
TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

DIANGGAP RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah-pertama Pensihkronisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2.2.Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-1216-Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa-Tengah Nomor:903/1109/1988 tanggal 30 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1988/1989 ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat III Kendal Nomor: 2 tahun 1988 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1978 tanggal 24 Agustus 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/198 /PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Perdomain Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah Nomor:903/1109/1988 tanggal 30 Mei 1988 tentang pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1988/1989 ;

- Mendengar :
- 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 27 dan 28 Januari 1989.
 - 2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal tanggal 31 Januari 1989.
- : Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kendal tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1988/1989.

Pasal 1,

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 4.949.942.200,-- diperkirakan bertambah dengan .. Rp. 3.502.502.000,-- sehingga menjadi Rp. 8.452.444.200,--
- (2). Rincian Penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989, semula diperkirakan bertambah dengan .. Rp. 3.502.502.000,-- sehingga menjadi Rp. 8.452.444.200,-- dengan dirinci sebagai berikut:
-

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan .. Rp. 3.512.608.700,-
Ditambah .. Rp. 481.800.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 3.994.408.700,-
- b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 1.437.333.500,-
Ditambah .. Rp. 3.020.702.000,-
Belanja Pembangunan setelah
perubahan .. Rp. 4.458.035.500,-

(2). Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A. IX/R dan lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan menjadi .. Rp. 8.452.444.200,-

Pasal 4.

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 562.495.300,- ditorkirakan bertambah dengan Rp. 43.982.500,- sehingga menjadi Rp. 606.477.800,-

(2). Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 562.495.300,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 43.982.500,- sehingga menjadi Rp. 606.477.800,- dan dirinci sebagai berikut :

a.

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan .. Rp. 542.465.300,-
Bertambah .. Rp. 53.982.500,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 596.477.800,-

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubah-
an .. Rp. 20.000.000,-
Berkurang .. Rp. 10.000.000,-

Belanja Pembangunan setelah
Perubahan .. Rp. 10.000.000,-

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran : Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di : Kendal.
Pada Tanggal : 31 Januari 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EUPA TI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL,
DAL.

SOFYAN PURNOSUBROTO ttd.
SUDONO JUSUF, RA. ttd.
Diundangkan : Dalen Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal tgl. 22 Maret 1989, No
mor. 1 Seri. D Tahun 1989.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

Drs. NURACHMAD,
NIP. 500.033.786.

**RINGKASAN : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1988/1989.**

Uraian	Jum. Angg. sebelum perubahan.	Juml. Angg. setela h perubahan.	Bertambah (berkurang)	Uraian		Juml. Angg. setela h perubahan.	Bertambah (Berkurang)
				7.	8.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
PENERIMAAN DARI DAERAH.							
a. Bagian sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu.	-	92.149.000,-	92.149.000,-				
b. Pendapatan asli Daerah.							
a. Pajak Daerah.	288.651.000,-	329.211.000,-	40.560.000,-				63.182.900
b. Retribusi Daerah.	1.144.404.200,-	1.116.654.200,-	27.750.000,-				222.199.500
c. Bag. Laba BUMD.	78.300.000,-	91.000.000,-	12.700.000,-				23.375.000
d. Penerimaan dari Dinas-dinas.	183.450.000,-	168.950.000,-	14.500.000,-				2.630.000
e. Penerimaan lain-lain.	414.404.000,-	418.846.000,-	3.920.000,-				7.563.800
Jumlah:	2.210.731.200,-	2.214.661.200,-	14.930.000,-				160.950.000
Bagian bagi hasil/bukan pajak:							
a. Bagi hasil pajak.	520.119.000,-	581.800.000,-	51.381.000,-				6.751.400
b. Bagi hasil bukan pajak.	52.913.000,-	135.313.000,-	30.000.000,-				-
Jumlah:	623.052.000,-	716.813.000,-	81.381.000,-				-
PENGELUARAN RUTIN.							
1. Belanja pegawai.	1.960.531.000,-	2.023.713.000,-	2.023.713.000,-				28.936.800,-
2. Belanja barang.	372.782.300,-	594.981.000,-	594.981.000,-				639.431.000,-
3. Belanja pemeliharaan.	130.010.000,-	153.385.000,-	153.385.000,-				160.950.000,-
4. Belanja perjalanan Dinas.	26.306.800,-	28.936.800,-	28.936.800,-				344.836.000,-
5. Belanja lain-lain.	631.067.200,-	639.431.000,-	639.431.000,-				3.000.000,-
6. Anggaran pinjaman / hutang & bunga.	-	160.950.000,-	160.950.000,-				-
7. Belanja pensiunan & Orderstand.	351.587.400,-	344.836.000,-	344.836.000,-				25.250.000,-
8. Gajaran/Subsidi /sumbangan kepada Daerah bawahan.	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-				19.924.200,-
9. Peng. yang tidak termasuk bag. lain.	25.250.000,-	25.250.000,-	25.250.000,-				-
10. Peng. tidak tersangka.	11.274.000,-	11.274.000,-	11.274.000,-				8.650.200
Jumlah:	3.512.608.700,-	3.994.408.700,-	3.994.408.700,-				481.800.000

2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 1 10.

Bag. Sumbang/Ban
uar :

Sumbangan	2.217.179.000,-	2.245.811.000,-	41.032.000,-
Bantuan	-Up-	3.273.010.000,-	3.273.010.000,-
Jumlah	2.217.179.000,-	5.518.821.000,-	3.314.042.000,-

PENERIMAAN PEMBANGUNAN.

Bag. penerimaan pembangunan.			
a. Pinjaman Pemerintah.	-Up-	-	-
b. Pinjaman untuk bahan mi lik Daerah.	-Up-	-	-

Jumlah : 1 s/d 5

Jumlah : 1 s/d 5 4.949.942.200,- 8.452.444.200,- 3.502.502.000,-

B. PENJELJARAN PEMBANGUNAN.

1. Murni 18 sektor.	1.277.458.500,-	4.458.052.500,-	3.180.577.000,-
2. Subsidi/bantuan pembangunan ke pada Daerah ba wahan.	-	-	-
3. Pembayaran kembang li pinjaman.	159.875.000,-	-	(159.875.000,-)
Juml. Pemb. (B)	1.437.333.500,-	4.458.032.500,-	3.020.702.000,-
Jumlah: (A+B)	4.949.942.200,-	8.452.444.200,-	3.502.502.000,-